



P U T U S A N

Nomor 589/PID.SUS/2019/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : JAMAL ALI Bin ALI
Tempat lahir : Sela Kabupaten Pangkep
Umur / tgl. Lahir : 43 Tahun / 15 Mei 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Sela RT 005/ RW 003 Desa Mangilu,
Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta/sopir mobil

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019;
3. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 589/PID.SUS/2019/PT MKS



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Oktober 2019 Nomor 589/PID.SUS/2019/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Oktober 2019 Nomor 589/PID.SUS/2019/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM-072/PANGKEP/Euh.2/07/2019 tanggal 11 Juli 2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **terdakwa JAMAL ALI BIN ALI** pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekitar jam 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di parkir Seman Tonasa Kelurahan Bontoa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 22.00 wita saudara ASWAR (DPO) yang berada di Palopo menghubungi terdakwa melalui Hp dengan mengatakan "**Mauka naik ini ke Pangkep, mauki titip barang narkotika jenis sabu**". Lalu terdakwa menjawab "**IYA**" kemudian saudara ASWAR (DPO) mengatakan lagi kepada terdakwa "**Paket berapa nu mau**" lalu terdakwa menjawab "**paket dua ratus mo**" lalu saudara ASWAR menjawab "**OK**". Dan setelah itu pada hari jum'at tanggal 19 April 2019 sekitar jam 14.30 wita saudara ASWAR (DPO) menghubungi terdakwa lewat handpone dan mengatakan "**adama di parkir Seman Tonasa Kelurahan Bontoa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep**". lalu terdakwa menjawab "**tunggu ma, ku selesaikan ki dulu pekerjaan ku baru**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesituka” lalu saudara ASWAR (DPO) menjawab “OK”. Dan setelah itu sekitar jam 17.00 wita terdakwa bertemu dengan saudara ASWAR (DPO) di parkir Seman Tonasa Kelurahan Bontoa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep, terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribuan rupiah) kepada saudara ASWAR (DPO) dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu saudara ASWAR menerimanya dengan menggunakan tangan kanannya, lalu menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet paket dua ratus kepada terdakwa, dan terdakwa menerimanya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah itu saudara ASWAR (DPO) langsung pergi dan terdakwa masih duduk di Parkiran Seman Tonasa Kelurahan Bontoa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep sambil menunggu kendaraan lewat untuk menumpang pulang ke rumah setelah itu sekitar jam 18.30 wita tiba tiba datang anggota Polisi Sat Narkoba Polres Pangkep menggeledah terdakwa dan menemukan narkoba jenis sabu sebanyak 1 sachet digenggam tangan kanan terdakwa. Kemudian terdakwa langsung diamankan dan dibawa Ke Kantor Polisi Polres Pangkep Untuk Proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Cabang Makassar No Lab : 1720/NNF/IV/2019 tanggal 26 April 2019, setelah dilakukan pemeriksaan, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet plastik berukuran kecil berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya sebesar 0,0450 gram diberi nomor barang bukti 4153/2019/NNF milik terdakwa JAMAL ALI BIN ALI adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang dapat ditunjukan pada saat pemeriksaan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau menggunakan narkoba golongan I jenis bukan tanaman dan terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dibidang pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 589/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDIAIR

Bahwa **terdakwa JAMAL ALI BIN ALI** pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekitar jam 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Parkiran Semen Tonasa Kelurahan Bontoa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya,, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 22.00 wita saudara ASWAR (DPO) menghubungi terdakwa melalui Hp dengan mengatakan **"Mauka naik ini ke Pangkep, mauki titip barang narkotika jenis sabu"**. Lalu terdakwa menjawab **"IYA"** kemudian saudara ASWAR (DPO) mengatakan lagi kepada terdakwa **"Paket berapa nu maui"** lalu terdakwa menjawab **"paket dua ratus mo"** lalu saudara ASWAR menjawab **"OK"**. Dan setelah itu pada hari jum'at tanggal 19 april 2019 sekitar jam 14.30 wita saudara ASWAR (DPO) menghubungi terdakwa lewat handpone dan mengatakan **"adama di Parkiran Semen Tonasa Kelurahan Bontoa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep"**. lalu terdakwa menjawab **"tunggu ma, ku selesaikan ki dulu pekerjaan ku baru kesituka"** lalu saudara ASWAR (DPO) menjawab **"OK"**. Dan setelah itu sekitar jam 17.00 wita terdakwa bertemu dengan saudara ASWAR (DPO) di Parkiran Semen Tonasa Kelurahan Bontoa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep, terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara ASWAR (DPO) dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu saudara ASWAR menerimanya dengan menggunakan tangan kanannya, lalu menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet paket dua ratus kepada terdakwa, dan terdakwa menerimanya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah itu saudara ASWAR (DPO) langsung pergi dan terdakwa masih duduk di parkiran Semen Tonasa Kelurahan Bontoa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep sambil menunggu kendaraan lewat untuk menumpang pulang ke rumah setelah itu sekitar jam 18.30 wita tiba-tiba datang anggota Polisi Sat Narkoba Polres Pangkep menggeledah terdakwa dan menemukan narkotika jenis sabu



sebanyak 1 sachet digenggam tangan kanan terdakwa. Kemudian terdakwa langsung diamankan dan dibawa Ke Kantor Polisi Polres Pangkep Untuk Proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Cabang Makassar No Lab : 1720/NNF/IV/2019 tanggal 26 April 2019, setelah dilakukan pemeriksaan, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet plastik berukuran kecil berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya sebesar 0,0450 gram diberi nomor barang bukti 4153/2019/NNF milik terdakwa JAMAL ALI BIN ALI adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang dapat ditunjukan pada saat pemeriksaan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau menggunakan narkotika golongan I jenis bukan tanaman dan terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dibidang pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-072/PANGKEP/Euh.2/07/2019 tanggal 10 September 2019, pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **JAMAL ALI BIN ALI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hakatau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa **JAMAL ALI BIN ALI** dari dakwaan primair tersebut;



3. Menyatakan **JAMAL ALI BIN ALI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa selama **5 (lima) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair **1 (satu) bulan** kurungan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset plastik bening double klip ukuran kecil berisi butiran kristal bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) buah handphone merek samsung berwarna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebani pada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan fakta yang terungkap di persidangan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN Pkj pada tanggal 17 September 2019 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JAMAL ALI Bin ALI** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair
3. Menyatakan Terdakwa **JAMAL ALI Bin ALI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening double klip ukuran kecil berisi butiran kristal yang merupakan narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung berwarna hitam; dimusnahkan;
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 23 September 2019, sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 114/Akta Pid.Sus/2019/PN Pkj dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 September 2019 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 114/Akta. Pid.Sus/2019/PN Pkj;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bertanggal 30 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 1 Oktober 2019 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2019 sesuai Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 114/Akta. Pid.Sus/2019/PN Pkj;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 3 Oktober 2019 telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN Pkj di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan, sesuai surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 589/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Nomor W22.U14-279/HPDN/X/2019 dan Nomor W22.U14-280/HPDN/X/2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 30 September 2019 telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Adapun kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkep karena hukuman (strafmaat) yang ringan sehingga tidak sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, kemudian permintaan banding kami ajukan untuk mengubah/memperbaiki amar putusan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini **hanya mempertimbangkan keterangan dari terdakwa yang tidak disumpah, yang menyatakan membeli narkoba untuk dikonsumsi sendiri tidak didukung dengan alat bukti lain**, adapun keterangan terdakwa pada saat dipersidangan sebagai berikut (putusan halaman 10-11) :

- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Pangkep pada hari Jumat, tanggal 19 April 2019 sekitar pukul 18.30 Wita di parkiriran Semen Tonasa, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 22.00 Wita, Aswar (DPO) yang tinggal di Palopo menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan: "mauka naik ini ke pangkep, mauki titip barang ? (narkoba jenis sabu-sabu)", lalu Terdakwa menjawab: "Iya", lalu Aswar (DPO) mengatakan: "paket berapa nu maui ?" lalu Terdakwa menjawab: "paket dua ratus mo", lalu Aswar (DPO) menjawab: "ok". Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekitar pukul 14.30 Wita, Aswar (DPO) kembali menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan: "saya sudah ada di parkiriran semen tonasa", lalu Terdakwa menjawab: "tungguma, saya selesaikan dulu pekerjaanku", dan sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Aswar (DPO) di Parkiran semen tonasa Kelurahan Bontoa, Kecamatan Bungoro,

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 589/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pangkep, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Aswar (DPO) dan Aswar (DPO) menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu paket dua ratus ribu rupiah kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa duduk-duduk di parkir semen tonasa Kelurahan Bontoa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep tersebut menunggu kendaraan umum lewat untuk menumpang pulang ke rumah. Sekitar pukul 18.30 Wita, tiba-tiba Anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Pangkep datang menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu dan setelah itu Terdakwa langsung diamankan ke Kantor Polres Pangkep untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa selain 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu, Polisi juga menyita handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Aswar (DPO);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Aswar (DPO) untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk dapat mengkonsumsi ataupun membawa Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Berdasarkan keterangan saksi **MARSUKI BIN H. HANAFIN**, yang telah diambil sumpahnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut (Surat Tuntutan Hal. 3-4 dan Salinan Putusan Hal. 9-10) :

- Bahwa saksi dimintai keterangan sekarang ini yaitu sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap saudara JAMAL ALI BIN ALI
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saudara JAMAL ALI BIN ALI Pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekitar jam 18.30 wita, di Parkiran Semen Tonasa Kelurahan Bontoa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep
- Bahwa saksi menjelaskan melakukan penangkapan terhadap JAMAL ALI BIN ALI saksi bersama dengan saudara BRIPKA IRVHAN MALIK dan Anggota Polres Pangkep Lainnya.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap saudara SAUDARA JAMAL ALI BIN ALI, kami dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas/21/IV/2019/Sat Narkoba,

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 589/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 April 2019 dan Surat Perintah Penangkapan terhadap JAMAL ALI BIN ALI Nomor : SP.Kap:39 /IV/2019/Sat Narkoba, tanggal 19 April 2019.

- Bahwa saksi menjelaskan yang saksi temukan pada waktu melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap saudara JAMAL ALI BIN ALI adalah
 - o **1 (satu) buah Plastik bening double klip ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu.**
 - o **1 (satu) buah Handpone merk samsung berwarna hitam.**
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat saksi menemukan 1 (satu) buah sachet plastic bening double klip yang berisi narkotika jenis sabu di genggam tangan kanan terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya tidak mengetahuinya dari mana saudara JAMAL ALI BIN ALI, nanti setelah saksi melakukan intogasi kepada JAMAL ALI BIN ALI baru saksi mengetahui bahwa saksi memperoleh narkotika jenis sabu dari saudara ASWAR (DPO).
- Bahwa saksi menjelaskan menemukan narkotika jenis sabu milik saudara JAMAL ALI BIN ALI sebanyak 1 (satu) sachet
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya tidak mengetahui, namun setelah saksi melakukan introgasi baru saksi mengetahui harga narkotika jenis sabu milik saudara JAMAL ALI BIN ALI **yaitu seharga Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah).**
- Bahwa saksi menjelaskan tidak kenal dengan SAUDARA JAMAL ALI BIN ALI dan terhadapnya tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan kerja denganya.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu persis berapa berat narkotika jenis sabu-sabu yang saksi temukan di parkir semen tonasa kelurahan bontoa kecamatan bungoro kabupaten pangkep.
- Bahwa saksi pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisikan Narkotika jenis sabu, saksi memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saudara JAMAL ALI BIN ALI.
- Bahwa saksi menjelaskan saudara **JAMAL ALI BIN ALI** pada saat kami lakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan sehingga saksi dan seluruh Anggota Sat. Narkoba Polres Pangkep langsung mengamankan saudara **JAMAL ALI BIN ALI** dan seluruh barang bukti ke Polres Pangkep Untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 589/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan awalnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekitar jam 17.30 wita kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa narkotika jenis sabu di Parkiran Semen Tonasa Kelurahan Bontoa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep. kemudian kami langsung melaporkan kepada informasi tersebut kepada Kasat Narkoba Polres Pangkep. dan Kasat Reserse Narkoba Polres Pangkep langsung memerintahkan kami untuk segera menyusun strategi untuk melakukan penangkapan dengan orang tersebut, setelah memperoleh arahan dari Kasat Reserse Narkoba kemudian kami langsung menuju ke TKP. Dan sekitar jam 18.30 wita setelah kami tiba di Parkiran Semen Tonasa Kelurahan Bontoa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep kami melihat seseorang yang mencurigakan dimana orang tersebut adalah saudara JAMAL ALI BIN ALI. Sehingga kami langsung mendekatinya dan menggeledahnya dan menemukan 1 (satu) buah sachet plastik bening double klip yang berisi narkotika jenis sabu di genggam tangan kanan nya. dan setelah itu kami langsung mengamankan saudara **JAMAL ALI BIN ALI** ke Mapolres Pangkep untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi menjelaskan barang bukti tersebut yang ditemukan pada waktu saudara **JAMAL ALI BIN ALI**. Di geledah dan di tangkap.
- Bahwa saksi menjelaskan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terdakwa tidak sedang memakai dan tidak ditemukan barang bukti lainnya.
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal ketika pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekitar jam 17.30 Wita, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa Narkotika jenis sabu-sabu di parkiran Semen Tonasa, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten pangkep, setelah itu Saksi dan rekan langsung melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Narkoba Polres Pangkep dan Kasat Narkoba Polres Pangkep langsung memerintahkan Saksi dan rekan untuk menyusun strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah itu Saksi dan rekan menuju ke lokasi tempat dimana Terdakwa akan melakukan transaksi, dan sekitar pukul 18.30 Wita setelah tiba di parkiran Semen Tonasa, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Saksi dan rekan melihat ada orang mencurigakan yang mana orang tersebut adalah Terdakwa, sehingga

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 589/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi dan rekan langsung mendekati dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saat melakukan pengeledahan, Saksi dan rekan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening double klip ukuran kecil berisi butiran Kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang mana Narkoba tersebut sempat Terdakwa buang ke samping pot bunga dan 1 (satu) buah HP merk Samsung berwarna hitam;
- Bahwa saat ditanya, Terdakwa mengakui mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang diantarkan oleh temannya yang tinggal di Kampung Sapiiria Makassar seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah pesanan temannya orang pangkep yang Saksi tidak tahu siapa namanya dan sudah 2 (dua) hari berada di Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan juga melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa akan tetapi kami tidak menemukan barang bukti yang ada hubungannya dengan perkara ini;
- Bahwa dari riwayat panggilan di handphone Terdakwa, pada saat itu Terdakwa hanya menghubungi Aswar (DPO);
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan kemudian diamankan dan dibawa ke kantor Polres Pangkep untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi baik sebagai pengedar maupun pengguna Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar, antara lain: bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu-sabu tersebut bukan dari Makassar akan tetapi dari Aswar (DPO) yang tinggal di Palopo, dan bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut bukan pesanan orang lain akan tetapi untuk konsumsi pribadi Terdakwa sendiri.

Berdasarkan keterangan saksi **MUH. IRVAN MALIK BIN H. ABD. MALIK**, yang telah diambil sumpahnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut (Surat Tuntutan Hal. 4-5 dan Salinan Putusan Hal. 6-8) :

- Bahwa saksi dimintai keterangan sekarang ini yaitu sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap saudara JAMAL ALI BIN ALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan melakukan penangkapan terhadap saudara JAMAL ALI BIN ALI Pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekitar jam 18.30 wita, di Parkiran Semen Tonasa Kelurahan Bontoa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep.
- Bahwa saksi menjelaskan melakukan penangkapan terhadap JAMAL ALI BIN ALI **saksi** bersama dengan saudara BRIGPOL MARSUKI dan Anggota Polres Pangkep Lainnya.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap saudara SAUDARA JAMAL ALI BIN ALI, kami dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas/21/IV/2019/Sat Narkoba, tanggal 19 April 2019 dan Surat Perintah Penangkapan terhadap JAMAL ALI BIN ALI Nomor : SP.Kap:39 /IV/2019/Sat Narkoba, tanggal 19 April 2019.
- Bahwa saksi menjelaskan yang saksi temukan pada waktu melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap saudara JAMAL ALI BIN ALI saksi menemukan:
 - **1 (satu) buah Plastik bening double klip ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu**
 - **1 (satu) buah Handpone merk samsung berwarna hitam.**
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat saksi menemukan 1 (satu) buah sachet plastic bening double klip yang berisi narkotika jenis sabu di genggam tangan kanan terdakwa
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya saksi tidak mengetahuinya dari mana saudara JAMAL ALI BIN ALI, nanti setelah saksi melakukan intogasi kepada JAMAL ALI BIN ALI baru saksi mengetahui bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari saudara ASWAR (DPO).
- Bahwa saksi menjelaskan menemukan narkotika jenis sabu milik saudara JAMAL ALI BIN ALI sebanyak 1 (satu) sachet;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya ia tidak mengetahui, namun setelah saksi melakukan introgasi baru saksi mengetahui harga narkotika jenis sabu milik saudara JAMAL ALI BIN ALI **yaitu seharga Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah).**
- Bahwa saksi menjelaskan tidak kenal dengan SAUDARA JAMAL ALI BIN ALI dan terhadapnya saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan kerja denganya.
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa berat narkotika jenis sabu-sabu yang saksi temukan di parkiran semen tonasa kelurahan bontoa kecamatan bungoro kabupaten pangkep.

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 589/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisikan Narkotika jenis sabu, saksi memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saudara JAMAL ALI BIN ALI.
- Bahwa saksi menjelaskan saudara **JAMAL ALI BIN ALI** pada saat kami lakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan sehingga saksi dan seluruh Anggota Sat. Narkoba Polres Pangkep langsung mengamankan saudara **JAMAL ALI BIN ALI** dan seluruh barang bukti ke Polres Pangkep Untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekitar jam 17.30 wita kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa narkotika jenis sabu di Parkiran Semen Tonasa Kelurahan Bontoa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep. kemudian kami langsung melaporkan kepada informasi tersebut kepada Kasat Narkoba Polres Pangkep. dan Kasat Reserse Narkoba Polres Pangkep langsung memerintahkan kami untuk segera menyusun strategi untuk melakukan penangkapan dengan orang tersebut, setelah memperoleh arahan dari Kasat Reserse Narkoba kemudian kami langsung menuju ke TKP. Dan sekitar jam 18.30 wita setelah kami tiba di Parkiran Semen Tonasa Kelurahan Bontoa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep kami melihat seseorang yang mencurigakan dimana orang tersebut adalah saudara JAMAL ALI BIN ALI. Sehingga kami langsung mendekatinya dan menggeledahnya dan menemukan 1 (satu) buah sachet plastik bening double klip yang berisi narkotika jenis sabu di genggam tangan kanan nya. dan setelah itu kami langsung mengamankan saudara **JAMAL ALI BIN ALI** ke Mapolres Pangkep untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi menjelaskan barang bukti tersebut yang ditemukan pada waktu saudara **JAMAL ALI BIN ALI**. Di geledah dan di tangkap.
- Bahwa saksi menjelaskan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terdakwa tidak sedang memakai dan tidak ditemukan barang bukti lainnya.
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal ketika pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekitar jam 17.30 Wita, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa Narkotika jenis sabu-sabu di parkiran Semen Tonasa, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten pangkep, setelah itu Saksi dan rekan langsung

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 589/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Narkoba Polres Pangkep dan Kasat Narkoba Polres Pangkep langsung memerintahkan Saksi dan rekan untuk menyusun strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah itu Saksi dan rekan menuju ke lokasi tempat dimana Terdakwa akan melakukan transaksi, dan sekitar pukul 18.30 Wita setelah tiba di parkir Seman Tonasa, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Saksi dan rekan melihat ada orang mencurigakan yang mana orang tersebut adalah Terdakwa, sehingga Saksi dan rekan langsung mendekati dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saat melakukan pengeledahan, Saksi dan rekan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening double klip ukuran kecil berisi butiran Kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang mana Narkoba tersebut sempat Terdakwa buang ke samping pot bunga dan 1 (satu) buah HP merk Samsung berwarna hitam;
- Bahwa saat ditanya, Terdakwa mengakui mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang diantarkan oleh temannya yang tinggal di Kampung Sapiiria Makassar seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah pesanan temannya orang pangkep yang Saksi tidak tahu siapa namanya dan sudah 2 (dua) hari berada di Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan juga melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa akan tetapi kami tidak menemukan barang bukti yang ada hubungannya dengan perkara ini;
- Bahwa dari riwayat panggilan di handphone Terdakwa, pada saat itu Terdakwa hanya menghubungi Aswar (DPO);
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan kemudian diamankan dan dibawa ke kantor Polres Pangkep untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi baik sebagai pengedar maupun pengguna Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar, antara lain: bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu-sabu tersebut bukan dari Makassar akan tetapi dari Aswar (DPO) yang tinggal di Palopo, dan

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 589/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukan pesanan orang lain akan tetapi untuk konsumsi pribadi Terdakwa sendiri.

Bahwa setelah mencermati keterangan para saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan sehingga terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekitar jam 18.30 wita, telah dilakukan pengamanan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa JAMAL ALI BIN ALI di Parkiran Semen Tonasa Kelurahan Bontoa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep oleh anggota kepolisian polres Pangkep dan ditemukan 1 (satu) buah sachet plastik bening double klip yang berisi narkotika jenis sabu yang sempat di genggam tangan kanan terdakwa sehingga langsung dilakukan pengamanan terhadap terdakwa **JAMAL ALI BIN ALI** ke Mapolres Pangkep untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa benar setelah dilakukan pengamanan oleh Satuan Narkoba Polres Pangkep terhadap saudara JAMAL ALI BIN ALI, terdakwa mengaku mendapat narkotika jenis sabu dari saudara ASWAR (DPO) di Parkiran Semen Tonasa Kelurahan Bontoa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep, dengan cara langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada ASWAR (DPO)
- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa saat dilakukan penangkapan terdakwa **tidak tertangkap tangan sedang memakai** dan **tidak ditemukan barang bukti lainnya yang dapat mendukung untuk menggunakan narkotika jenis sabu**, hal ini dikuatkan dengan berita acara pengeledahan dan penyitaan yang terlampir dalam berkas.
- Bahwa benar selain 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu, Polisi juga menyita handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Aswar (DPO);
- Bahwa telah dilakukan uji laboratorium terkait dengan barang bukti berupa bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening double klip ukuran kecil berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu ada pada terdakwa **JAMAL ALI BIN ALI** yang dilakukan oleh Pusat laboratorium Forensik POLRI CABANG MAKASSAR dan dilaporkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1720/NNF/IV/2019 tanggal 26 April 2019 dengan hasil 1 (satu) buah plastik bening double klip ukuran kecil berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu



dengan berat netto seluruhnya 0,0450 gram yang diberi nomor barang bukti 4153/2019/NNF adalah benar mengandung **metamfetamina**. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa benar terdakwa JAMAL ALI BIN ALI tidak memiliki ijin yang dapat ditunjukkan pada saat pemeriksaan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau menggunakan narkotika golongan I jenis bukan tanaman dan terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dibidang pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa atas uraian tersebut diatas, maka sangat jelas terdakwa JAMAL ALI BIN ALI melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, selaras dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pertimbangan hakim (halaman 21) yang menyatakan semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum

2. Bahwa mengingat Tindak pidana Narkotika merupakan salah satu kejahatan yang tergolong kedalam extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) lintas negara yang sudah sangat mengkhawatirkan dan meresahkan kehidupan masyarakat, merupakan ancaman nyata bagi negara kita, bahkan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dimanfaatkan para bandar Narkoba untuk melakukan aksinya, **tidak hanya dengan menyasar perorangan maupun kelompok atau organisasi, namun juga menyasar keseluruhan lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, aparat pemerintah, hingga anak-anak dijadikan sebagai sasaran baik di kota maupun di pelosok-pelosok desa**, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut tentunya akan berdampak negatif mempengaruhi lingkungan sekitar, lingkungan keluarga dan jika semua itu terjadi hancurlah masa depan bangsa kita, sehingga untuk antisipasi/pencegahan dari Aparat Penegak Hukum dengan menjatuhkan Hukuman yang setimpal dengan



perbuatan si Pelaku untuk membuat jera dengan tidak mengurangi rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam Masyarakat sehingga hal ini merupakan Shock Therapy bagi pelaku kejahatan bahwa perbuatan tersebut ada sanksi pidana yang setimpal sesuai dengan fakta persidangan yang terungkap, dimana memberikan hukuman yang setimpal pada pelaku akan memberikan efek pencegahan (deterrence) pada mereka yang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan (potential offender) yang sama. Apalagi sebagai fungsi dari Aparat Penegak Hukum adalah mendukung program pemerintahan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Sejalan dengan pendapat Barda Nawawi Arief bahwa *"tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhan yaitu **perlindungan masyarakat**", kemudian pendapat bahwa "penjatuhan pidana bukanlah sekedar melakukan pembalasan atau pengimbalan. Pembalasan itu tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai **sarana melindungi kepentingan masyarakat**"* (Djoko Parakoso, Hukum Penentensier di Indonesia, Armico, Bandung, 1988, Hal. 20)

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa:

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkep Nomor: 114/Pid.Sus/2019/PN.Pkj tanggal 17 September 2019;
3. Mengadili sendiri dengan menyatakan menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **JAMAL ALI BIN ALI** selama **5 (lima) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar **1 (satu)** bulan kurungan;

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Selasa tanggal 10 September 2019

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN Pkj tanggal 17 September 2019, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat, sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta sudah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya. Sehingga oleh karenanya memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN Pkj tanggal 17 September 2019 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan di pengadilan tingkat banding Terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 589/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN Pkj tanggal 17 September 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **13 November 2019** oleh kami **I Wayan Supartha, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yance Bombing, S.H.,M.H.** dan **Joni Palayukan, S.H.,M.H.** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 589/PID.SUS/2019/PT MKS tanggal 18 Oktober 2019 ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **15 November 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Drs. Kadir G, S.H.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Ttd.

Ttd.

Yance Bombing, S.H.,M.H.

I Wayan Supartha, S.H.,M.H

Ttd.

Joni Palayukan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Kadir G, S.H.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,

DARNO, S.H.,M.H.
NIP. 19580817 198012 1 001